SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Oleh

AHMAD HIDAYAT
NIM. 617110152

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Oleh

Ahmad Hidayat
Nim. 617110152

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Lelisari, SH., MH	**Edi Yanto, SH., MH**
NIDN. 0803128203	**NIDN. 080905585**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI JUM'AT TANGGAL 29 JULI 2022

DOSEN PENGUJI

Ketua

Fahrurrozi, SH.,MH ( )
NIDN : 0817079001

Anggota 1

Dr. Lelisari, M.H ( )
NIDN : 0803128203

Anggota 2

Edi Yanto, SH., MH ( )
NIDN : 080905585

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram
Dekan,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hidayat

NIM : 617110152

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA".** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

AHMAD HIDAYAT

617110152

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HIDAYAT
NIM : 617110152
Tempat/Tgl Lahir : KAMBU, 07-MARET-1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082339531727
Email : AHMADHIDAYATP194@GMAIL.COM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BARO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 362

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 AGUSTUS 2022
Penulis

AHMAD HIDAYAT
NIM. 617110152

Mengetahui.
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370).641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HIDAYAT
NIM : 617110152
Tempat/Tgl Lahir : KAMBU, 07 MARET 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 082339531727 / AHMADHIDAYATP1947@GMAIL.COM
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA LOMBO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 AGUSTUS 2022
Penulis

METERAI TEMPEL D4AJX985269079

AHMAD HIDAYAT
NIM. 617110152

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Berhenti menutup diri, mulailah memberi arti"

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr Lelisari, M.H selaku Pembimbing Pertama.

5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Penyusun

AHMAD HIDAYAT
617110152

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI JAGUNG DAN PEMODAL DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

OLEH:

AHMAD HIDAYAT
NIM. 617110152

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara pemodal dan petani jagung di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *(normative law research)* dengan pendekatan penelitian pendekatan Perundang-undangan *(Statutaapproach) dan* pendekatan sosiologis *(Approach).* Adapun jenis bahan hukum dan data yang digunakan yaitu 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dilakukan analisa dan pemahaman, dan 3) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil wawancara dengan pemodal sebagai responden yaitu UD Boro Jaya. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara petani jagung dengan pemodal di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ditemukan bahwa perjanjian pinjam modal antara pemodal dengan petani jagung dilakukan secara lisan. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, 2) Penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam peminjaman modal antara petani jagung dan pemodal tersebut dengan cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, karena langkah penyelesaian tersebut, merupakan suatu Tindakan secara turun temurun dari hukum adat yang berlaku di Desa Boro, cenderung masyarakat disana lebih mengutamakan sistim kekeluargaan, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut menggunakan hukum adat atau musyawarah mufakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Pinjam Modal, Petani Jagung, Pemodal

ABSTRACT ·

JURISDICTION OVERVIEW OF IMPLEMENTATION OF CAPITAL LOAN AGREEMENTS BETWEEN CORN FARMERS AND INVESTMENTS IN BORO VILLAGE, SANGGAR DISTRICT, BIMA REGENCY

BY:

AHMAD HIDAYAT

NIM. 617110152

The purposes of this study are 1) to ascertain whether the loan agreement between the financier and maize growers in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency, has been implemented and 2) to learn how disagreements are resolved if one arises during the agreement's implementation. This research's normative law research methodology applies a statutory and sociological approach. The types of legal materials and information used are 1) Primary legal materials, such as the Civil Code Law and Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs); 2) Secondary legal materials, such as legal materials that support primary legal materials and provide explanations of primary legal materials to carry out analysis and understanding; and 3) Tertiary legal materials, such as supplemental legal materials that offer guidance. The primary data source, UD Boro Jaya, was obtained through interviews with investors who served as respondents. While the secondary data used is a literature study to answer the problems in this study. The results of this study are 1) Implementation of the loan agreement between corn farmers and investors in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency. It was discovered that maize growers and investors verbally made their capital loan deals. Local customs or traditions bring this on, and there are two ways that it can be resolved: 1) by consensus because the dispute resolution process is something that is passed down from generation to generation; and 2, by consensus if there is a dispute over the lending of capital between corn farmers and the financier. According to the customary law of Boro Village, people there prioritize the family system such that disagreements are resolved through consensus decision-making or local custom.

***Keywords**: Implementation of Agreements, Borrowing Capital, Corn Farmers, Investors*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **v**

PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PRAKATA ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **4**
- **C. Tujuan Penelitian** **4**
- **D. Manfaat Penelitian** **4**
- **E. Orisinalitas Penelitian/Penelitian Terdahulu** **5**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

- **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian** **9**
- **B. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam** **16**
- **C. Tinjauan Umum Modal** **22**
- **D. Tinjauan Umum Jagung** **27**
- **E. Wanprestasi** **28**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **31**

- **A. Jenis Penelitian** **31**
- **B. Pendekatan Penelitian** **32**
- **C. Jenis Bahan Hukum Dan Data** **32**

D. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum 34
E. Analisa Bahan Hukum Dan Data..... 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 37
B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Modal Antara Pemodal Dan Petani Jagung Di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima..... 40
C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pelaksaan Perjanjian 49
BAB V PENUTUP..... 61
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga, kebutuhan tumbuh dan memenuhinya merupakan tantangan. Kebutuhan menciptakan dorongan atau dorongan alami untuk memuaskan kebutuhan tersebut dan kecenderungan untuk bertahan hidup. Ketika sumber daya tersedia, kebutuhannya mudah dipenuhi, tetapi ketika jumlahnya terbatas, orang sulit memenuhi kebutuhannya.[1]

Petunjuknya terletak pada masalah modal sosial yang tidak dimanfaatkan dengan baik dalam konsultasi, sosialisasi, dan materi inovasi jagung. Fenomena ini menyebabkan relatif lambatnya tingkat pemanfaatan inovasi yang diciptakan melalui penelitian dan evaluasi (Badan Litbang Pertanian).[2] Dalam konteks upaya mendorong penyerapan inovasi, sangat penting untuk memahami bagaimana petani menggunakan aksi kolektif untuk mengadopsi inovasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Suharto).[3]

Kabupaten Bima merupakan wilayah yang seluruh penduduknya berprofesi sebagai petani. Pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten

---

[1] *Lestəri Ardilə Ayu. Sumber Modəl Mələm Berwirəusəhə. Journəl Perbənkən Syəriəh 2021, hlm 1*

[2] *Rufəidəh, Vivit Wərdəh. Produktivitəs Publikəsi Peneliti Bədən Litbəng Pertəniən. Jurnəl Perpustəkəən Pertəniən, 2010, hlm, 19.1: 1-8.*

[3] *Suhərto, Toto. Konsep dəsər pendidikən berbəsis məsyərəkət. Cəkrəwələ Pendidikən, 2005, hlm 3.*

Bima khususnya di wilayah Desa Boro Kecamatan Sanggar perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan produksi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani. Sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Desa Boro Kecamatan Sanggar di Kabupaten Bima, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satunya jagung ditanam oleh petani di Desa Boro, Kecamatan Sanggar. Namun, petani diperkirakan akan menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pengelolaan pertanian. Masalah yang sering dihadapi petani antara lain biaya modal pertanian yang relatif tinggi, biaya bibit yang meningkat, dan pupuk yang sulit didapat. Ada kebutuhan yang berkembang untuk modal pertanian di masyarakat. Dalam hal ini terjadi di Desa Boro Kecamatan Sanggar dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan di sektor pertanian, yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan pertanian, namun peningkatan tersebut tidak selalu mengarah pada kondisi keuangan yang baik Kinerja dengan petani jagung.

Mengatasi kebutuhan keuangan petani jagung telah dicapai melalui sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Keberadaan ini selalu dikenal masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dipahami bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam

uang menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pertanian dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pihak pemberi pinjaman sebagai investor di Desa Boro, Kecamatan Sanggar. Peminjam, di sisi lain, adalah orang atau lembaga alami berdasarkan tujuan atau kebutuhan dalam memberikan pinjaman. Dari perspektif pembangunan ekonomi, dapat dipahami bahwa mereka yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut memainkan peran yang sangat besar dalam pemberian pinjaman saat ini ketika beberapa investor telah memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan ekonomi.

Meminjamkan uang kepada masyarakat didasarkan pada kontrak antara penanam modal dan peminjam uang, sehingga ada hubungan hukum antara para pihak. Peminjam hanya memahami dan mempelajarinya, sedangkan apa yang ditemukan di lapangan dapat disepakati oleh investor.

Namun, karena perjanjian pinjaman pokok memiliki fungsi penting untuk menyediakan, mengelola, dan melaksanakan pinjaman dalam kontrak yang dibuat antara pemberi pinjaman keuangan dan peminjam ketika peminjam mengakhiri kontrak, harus dipertimbangkan oleh masing-masing pihak. Suatu pinjaman yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan diberlakukan sebagai hukum keduanya.[4]

[4] *Purwəntini, dkk. Kəjiən Pengelolədən Dənə Koperəsi Simpən Pinjəm Konvensionəl Di Kotə Semərəng. Jurnəl Dinəmikə Sosiəl Budəyə, 2017, 18.1: 133-145.*

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Modal Antara Petani Jagung Dan Pemodal Di Desa Boro Kec. Sanggar Kab. Bima"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kami dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara pemodal dan petani jagung di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas penjelasan dari masalah di atas, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara pemodal dan petani jagung di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima**.**
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu:

1. Manfaat Teoritis

   Kajian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan tentang perkembangan ilmu fiqih khususnya hukum kontrak dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan modal antara penanam modal dengan petani jagung di Kabupaten Bima Kecamatan Sanggar Desa Boro.

2. Manfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penulis dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan perjanjian pinjam modal.

   b. Untuk memberikan masukan masyarakat baik petani maupun pemodal dalam hal perjanjian pinjam modal.

3. Manfaat Akademisi

   Sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Orisinalitas Penelitian/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul-judul di atas yang penulis kumpulkan, berikut beberapa judul yang memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Siti Nur Farika 2020 dengan judul“Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Peningkatan	1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori pada peningkatan	Sebagai hasil dari penelitian ini, UPK memiliki pedoman sendiri tentang persyaratan penghapusan kredit macet, metode dan teknik analisis, yang diatur dalam SOP Pelaksanaan Kredit Usaha

	Pendapatan Peminjam Perspektif Masalah (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)"	pendapatan peminjam di Desa Sendang? 2. Bagaimana pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori dalam perspektif Masalah?	Ekonomi Produktif (UEP). Pelaksanaan pinjaman UEP dapat meningkatkan pendapatan peminjam selama dana tersebut digunakan untuk tujuan produktif pengembangan usaha. Beberapa peminjam tidak mengalami peningkatan pendapatan karena mereka menyalahgunakan dana pinjaman UEP mereka untuk melemahkan kebutuhan atau tidak memiliki kendali dalam bisnis mereka. Pinjaman UEP juga menguntungkan peminjam yang keberadaan pinjaman ini tidak hanya mengarah pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga dengan adanya kredit usaha ekonomi produktif yang termasuk dalam masalah *Hajiya.*
2.	Zuni Rahmawati 2021 dengan judul "Elaksanaan penyelesaian kredit macet Dan akibat hukumnya terhadap anggota Yang wanprestasi dalam pengembalian Modal kerja pada koperasi simpan Pinjam "artha niaga" (badan Hukum nomor 41/bh/436.315/ 2.2/vi/2002) jember"	Permasalahan yang diambil yaitu tentang penyebab terjadinya kredit macet dalam pengembalian modal kerja, akibat hukum terhadap anggota yang wanprestasi dalam pengembalian modal kerja, dan upaya penyelesaian kredit macet dalam pengembalian modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam "Artha Niaga	Koperasi Simpan Pinjam Jember "Artha Niaga" Penyebab kredit macet untuk pengembalian modal kerja antara lain anggota mengalami gagal panen, penyalahgunaan kredit oleh anggota, turun/turunnya harga jual hasil pertanian, Tidak mengandung aset penunjang. anggota koperasi. Akibat hukum wanprestasi anggota koperasi sebagai debitur berupa akseptasi. Toleransi yang diberikan koperasi kepada debitur wanprestasi berupa pembinaan. Dengan kata lain, koperasi mengadakan

			pertemuan dengan anggota koperasi untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya melunasi cicilan pinjaman tepat waktu agar tidak merugikan banyak pihak. Upaya penyelesaian kredit macet dalam pengembalian modal kerja akan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Yaitu, menghimbau agar pemilik bersedia membayar utangnya sebanyak-banyaknya, mengirimkan dunning letter, memberikan bunga dan denda, serta menunda tiga tahap pelunasan pinjaman, yaitu restrukturisasi utang (loan rescheduling). , restrukturisasi (restrukturisasi pinjaman), upaya penyelesaian selanjutnya adalah eksekusi aset jaminan.
3.	Ummida Syafitri Tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan perjanjian terhadap pemberian pinjaman Bantuan modal oleh pt. Perkebunan nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ditinjau Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha kecil dan menengah	Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal Pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi ?	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pinjaman bantuan modal berlangsung dalam format yang seragam. Mitra perawatan harus menyetujui dan mematuhi ketentuan perjanjian. Kontrak tersebut mewajibkan perusahaan untuk membebankan biaya layanan administrasi sebesar dua persen (2%) per bulan dari saldo pinjaman. Setiap perselisihan mengenai isi Perjanjian harus diselesaikan melalui negosiasi. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, para pihak sepakat untuk memilih alamat

			tetap dan tidak berubah dalam Daftar Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sumber: Skripsi Tahun 2020-2021

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa "Izin berasal dari kata janji yang berarti kerelaan untuk melakukan sesuatu, dan persetujuan adalah suatu janji (tertulis atau tidak tertulis) persetujuan. Apa yang dinyatakan dalam kontrak itu sendiri.[5]

Dalam kamus sosiologi, kesepakatan disebut negosiasi. Dari pengertian kita tentang perjanjian di atas, kita dapat melihat bahwa perjanjian berasal dari kata "janji", yang merupakan hal penting dalam hukum perdata, karena kewajiban timbul dari perjanjian. Hal ini terlihat dari pengertian kontrak.[6]

Walaupun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah "perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat satu orang atau lebih", tidaklah cukup karena ketentuan pasal ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah:[7]

---

[5] *Pərthiənə, I. Wəyən. Hukum Perjənjiən Internəsionəl. Məndər Məju, Bəndung Indonesiə, 2002. hlm, 10*

[6] *Sinəgə, N. A. Perənən Asəs-Asəs Hukum Perjənjiən Dələm Mewujudkən Tujuən Perjənjiən. Binəmuliə Hukum, 7 (2), The Fisrt On-Publiher in Indonesiə (2018), hlm, 107-120.*

[7] *Sətrio, Hukum Perikətən, Perikətən yəng ləhir dəri Perjənjiən, PT. Citrə Adityə Bəkti, Bəndung, 1995, həl. 24*

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat dilihat pada susunan kata dari kata kerja "bundel", yang tampaknya datang dari satu sisi daripada keduanya. Ada konsensus di antara keduanya, karena rumus itu seharusnya "diikat bersama".

b. Kata perbuatan mencakup juga kata consensus

Yang dimaksud dengan "perbuatan" meliputi perbuatan mengatur kepentingan (zaakwaarneming) dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tanpa mufakat (onrechtmatigedaad). Saya seharusnya menggunakan kata "disetujui".

c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Kontrak jangka waktu tetap termasuk juga kontrak perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Yang dimaksud dengan hubungan debitur-kreditur terhadap suatu harta. Kontrak yang diatur dalam Buku 3 KUHPerdata sebenarnya hanya berisi kontrak substantif.

d. Tanpa menyebut tujuan

Teks pasal tidak menyebutkan tujuan kontrak, sehingga tidak jelas apa yang dijanjikan oleh para pihak.

Untuk alasan di atas, kontrak dapat dirumuskan sebagai berikut. Kesepakatan bisa lisan atau tertulis. ”[8]

[8] *Abdulkədir Muhəmməd, 2000, Hukum Perjənjiən, PT Citrə Adityə Bakti, Bəndung, hlm 4*

2. **Asas-Asas Perjanjian**

Hukum kontrak mengakui beberapa prinsip utama yang menjadi dasar keinginan para pihak untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa dasarnya adalah:[9]

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat kontrak, apakah itu diatur oleh undang-undang atau tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1223 KUHPerdata, "Segala kewajiban dapat timbul karena persetujuan atau karena undang-undang". Namun, kebebasan ini dibatasi oleh tiga hal: tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan moral, dan tidak menyinggung kesusilaan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

b. Asas pelengkap

Asas ini berarti bahwa para pihak tidak dapat mengikuti hukum jika mereka mau dan dapat membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Namun, ketentuan hukum akan berlaku kecuali perjanjian menentukan lain. Prinsip ini hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak.

[9] *Sinəgə, Niru Anitə. Perənən Asəs-Asəs Hukum Perjənjiən Dələm Mewujudkən Tujuən Perjənjiən. Binəmuliə Hukum, 2018, 7.2: 107-120.*

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian terbentuk sejak adanya kesepakatan (consensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Perjanjian tersebut telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

d. Asas Obligator

Asas ini berarti bahwa perjanjian yang disepakati para pihak hanya menimbulkan hak dan kewajiban dan belum mengalihkan hak milik. Kepemilikan dialihkan hanya jika dibuktikan dengan perjanjian substantif (zakalyke overeenkomst), yaitu sewa.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebuah kontrak adalah kontrak yang sah jika kondisi tertentu dipenuhi untuk itu akan dilakukan dan memiliki efek hukum (kontrak yang disimpulkan secara sah).[10] Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya kontrak adalah sebagai berikut.[11]

a. Adanya kesepakatan *(consensus)* antara para pihak yang membuat kontrak.

b. Adanya konsensus-building capacity (kapasitas). Pada dasarnya, orang yang cukup umur atau sehat dan berakal budi (orang sehat atau 21 tahun menurut undang-undang).

---

[10] *Subekti, 1998, Pokok-pokok Hukum Perdətə, PT Citrə Adityə Bəkti, Bəndung hlm 17-20*

[11] *Gumənti, Retnə. Syərət Səhnyə Perjənjiən (Ditinjau dəri KUHPerdətə). Jurnəl Peləngi Ilmu, 2012, hlm. 5. 01.*

c. Ada hal-hal (item) tertentu yang berarti bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bersengketa disepakati.

d. Ada alasan yang sah (legal reason), yaitu isi kontrak itu sendiri yang dipertanyakan.

Dua persyaratan pertama adalah persyaratan subjektif dan kontrak dapat diakhiri jika persyaratan ini tidak dipenuhi. Dua kondisi terakhir disebut kondisi objektif. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka kontrak akan batal. Kontrak yang tidak memuaskan tidak dapat diakui secara hukum bahkan jika para pihak menyetujuinya, dan hakim dapat membatalkan atau membatalkan kontrak.[12]

Persetujuan berarti bahwa para pihak harus setuju untuk mengakui poin-poin penting dari kesepakatan yang dicapai. Kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama. Dengan kata lain, apa yang diinginkan orang lain harus menjadi apa yang diinginkan orang lain. Seseorang yang mengadakan kontrak harus memiliki kapasitas hukum di bawah hukum. Pada umumnya, orang yang sudah cukup umur, yakni 21 tahun atau lebih, berhak atau sudah menikah secara sah. Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak berwenang mengadakan perjanjian.[13]

a. Orang yang belum dewasa;

b. Anda akan ditahan.

---

[12] *Abdul kədir Muhəmməd, 2000, Hukum Perdətə Indonesiə, PT Citrə Adityə Bəkti, Bəndung. hlm 89*

[13] *Astuti, Dewi Tri. Məsələh Kedewəsəən Sebəgəi Syərət Səhnyə Perjənjiən (Tinjəuən Yuridis Pəsəl 1330 Ayət 1 Kuh Perdətə). Journəl of Ləw (Jurnəl Ilmu Hukum), 2017, 4.2: 911-914.*

c. Perempuan, hal-hal yang ditentukan oleh hukum, dan umumnya semua orang yang dengannya hukum telah membuat perjanjian khusus. (Poin C sudah tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran OLG/SEMA No. 3/1963).

Kontraktor harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka atas tindakan mereka. Orang ini harus benar-benar memiliki hak untuk bertindak bebas. Seseorang yang diampuni menurut hukum tidak dapat bertindak bebas dan tunduk pada pengawasan pengampunan. Posisinya sama dengan anak di bawah umur.[14]

Spesifiknya adalah subjek kontrak, subjek kontrak, layanan yang diberikan. Subyek kontrak harus ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan. Sekurang-kurangnya sifat barang yang dimaksud dalam kontrak dapat diketahui. bahwa barang-barang itu berada atau berada di tangan debitur pada saat pengakhiran kontrak; Subjek kontrak atau pengakuan eksplisit subjek kontrak dimaksudkan untuk memungkinkan penegakan hak dan kewajiban para pihak dan dasar hukum adalah isi kontrak.

4. Bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak diatur oleh 1339 KUHPerdata dan 1347 KUHPerdata. Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat pada apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga pada apa saja yang disyaratkan oleh akal, kebiasaan, dan hukum, tergantung pada sifat perjanjian itu. Selanjutnya Pasal 1347 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat-

[14] *Subekti,1998, Pokok-pokok Hukum Perdətə, PT Citrə Adityə Bəkti, Bəndung*

syarat yang lazim dan selalu disepakati (best contract terms) dianggap diam-diam dimasukkan dalam kontrak meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

Berdasarkan kata-kata pasal di atas, ada beberapa unsur kontrak.[15]

a. Isi perjanjian itu sendiri.
b. Kepatutan.
c. Kebiasaan.
d. Undang-undang.

Bentuk kontrak adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak dalam kontrak mengenai hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan definisi tersebut, ia memiliki unsur-unsur berikut:

a. Pihak yang membuat kontrak (objek kontrak)
b. Harus ditentukan (tergantung kontrak)
c. Hak dan Kewajiban Kontrak.

5. **Berakhirnya Perjanjian**

Pasal 1381 KUHPerdata mengatur pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

a. Pembayaran.
b. Menawarkan pembayaran tunai dengan setoran atau penitipan
c. Pembaruan Hutang
d. Penyelesaian Hutang dan Kompensasi.

[15] *Heriəni, Istiənə. Akibət Hukum terhədəp Perjənjiən Hutəng Menurut Kitəb Undəng-Undəng Hukum Perdətə. AL'ULUM, 2014, hlm. 61.3.*

e. Kocok hutang Anda.

f. Pengampunan Hutang.

g. Pemusnahan barang pinjaman dapat dibatalkan atau dibatalkan.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam meminjam

Setelah memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat disahkan dan akibat hukum dari suatu akad, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam. Hukum perdata. Tentu saja, apabila peminjaman itu memenuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah perbuatan dimana kreditur berkewajiban untuk menyerahkan bukan saja uangnya tetapi juga barang-barang yang dikonsumsinya, dan debitur wajib mengembalikan barang-barang itu berupa uang pinjaman dalam jumlah dan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. pinjaman. ada. Memperhatikan arti pinjam meminjam, pinjam meminjam berhubungan dengan dua badan hukum, pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjam atau debitur, dan subjek pinjam meminjam digunakan dan biasanya digunakan ternyata menjadi komoditas. bentuk uang. Jika barang yang akan dipinjamkan/dipinjamkan adalah barang

yang tidak akan habis pakainya, maka hubungan hukum akadnya adalah pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa:[16]

> "Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah "*verbruiklening*" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan *"verbruik"* berasal dari *"verbruiken"* yang berarti habiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan".

Dilihat dari pengertian pinjaman dari pernyataan Svekti di atas, jelaslah bahwa pinjaman adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur dimana barang yang dipinjamkan adalah barang konsumsi. Dalam perkreditan dan peminjaman, kreditur menyerahkan barang-barang yang dikonsumsi pakai kepada debitur seperti uang, dan debitur mengembalikan barang-barang yang dipinjamnya itu dalam jumlah dan waktu yang ditentukan dan disepakati antara kreditur dan debitur.[17]

Ketika Anda meminjam atau meminjamkan, Anda mentransfer kepemilikan objek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman, yaitu obligor, menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Artinya ``karena

---

[16] *Subekti, Jəminən-Jəminən Untuk Pemberiən Kredit Menurut Hukum Indonesiə, Cet. V, Citrə Adityə Bəkti, Bəndung, 1991, həl. 3.*

[17] *Fitriəni, Betə Shərli, et əl. Perlindungən Hukum Bəgi Pərə Pihək Aktə Dibəwəh Təngən Dələm Perjənjiən Pinjəm Meminjəm (Həbis Pəkəi) Modəl Usəhə. 2021. PhD Thesis. Universitəs Muhəmmədiyəh Surəkərtə. Hlm 10.*

peminjam diberi kuasa untuk menggunakan (menghancurkan) pinjaman, maka sudah sepatutnya dia dijadikan pemilik pinjaman.[18]

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti, jika debitur tampak sebagai pemilik barang yang dipinjam, dalam hal meminjam atau meminjam, debitur berwenang atau berhak mengeluarkan barang yang dipinjam dari kreditur.[19]

Suatu akad pinjam meminjam dengan suatu benda berupa uang, pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pemberi pinjaman atau pihak kreditur adalah jumlah yang secara tegas dinyatakan dalam akad pinjaman. Jangka waktu pembayaran juga ditentukan dalam perjanjian pinjaman.[20]

Dari pembahasan sebelumnya, pinjam meminjam mengacu pada tindakan pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang menyediakan kepada pihak lain sejumlah komoditas (biasanya uang) yang telah habis oleh penggunaan pihak lain. untuk menerima pinjaman (debitur) berjanji untuk mengembalikan uang dalam jumlah dan waktu yang disepakati.

Pinjaman adalah jenis kontrak. Jadi pertama-tama mari kita jelaskan kontrak secara umum. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dibuat oleh dua

---

[18] *Ibid. hal. 4*
[19] *Arnody, Rendy. Tinjauan Yuridis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Di Bawah Tangan Pada Kredit Sepeda Motor. 2013. Phd thesis. Untag Surabaya hlm. 12*
[20] *Setiawan, I. Ketut Oka. Hukum Perikatan. Bumi Aksara, 2021. Hlm. 21*

pihak dimana salah satu pihak mengikat pihak lainnya. Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah:[21]

Juga, menurut Kansil, arti persetujuan adalah:[22]

"Perjanjian (kontrak) adalah perbuatan seseorang atau orang yang mengikat orang atau orang lain. Untuk memudahkan pengadaan kebutuhan hidup, orang-orang dalam suatu masyarakat saling berinteraksi dan membentuk kesepakatan kehendak *(verbintenissen)*. akibat yang timbul dari perjanjian tersebut mengikat para pihak (partijen, mitra kontrak) dan perjanjian tersebut disebut perjanjian (kontrak).

Menurut Setiawan, pengertian perjanjian dalam kaitannya dengan istilah perjanjian adalah "suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih.[23]

Kontrak pinjam meminjam barang atau barang termasuk dalam jenis kontrak pinjam meminjam. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Suatu perjanjian pinjam meminjam dapat timbul karena dilatarbelakangi oleh dua hal: merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam yang murni, dan berdasarkan perjanjian lain.[24]

Meminjam atau meminjam murni atas dasar perjanjian pinjam meminjam tidak memiliki latar belakang masalah lebih lanjut di sini,

---

[21] *Subekti, Hukum Perjənjiən, Cet. XII, Interməsə, Jəkərtə, 1990, hlm. 1*
[22] *Kənsil, Pengəntər Ilmu Hukum Dən Tətə Hukum Indonesiə, Cet. VIII, Bələi Pustəkə, Jəkərtə, 1989, hlm. 250.*
[23] *Setiəwən, Pokok-Pokok Hukum Perikətən, Cet. V, Binə Ciptə, Bəndung, 1994, həl,49.*
[24] *Gətot Suprəmono, Perjənjiən Pinjəm meminjəm, Jəkərtə: Kencənə Prenədə Mediə Group, 2013, Hlm, 11*

perjanjian dibuat semata-mata untuk pinjam meminjam. Pinjam meminjam dilatarbelakangi oleh perjanjian lain, yaitu perjanjian pinjam meminjam yang timbul karena adanya perjanjian lain sebelumnya. Kontrak sebelumnya dan kontrak berikutnya, yaitu kontrak pinjaman, adalah independen. Jika kontrak sebelumnya telah dibuat, Perjanjian Pinjam Meminjam berikutnya bukan merupakan tambahan atau keberadaannya tergantung pada kontrak sebelumnya, karena kedua kontrak tersebut merupakan kontrak utama.[25]

Suatu ikatan hukum yang dibuat sebagai akibat dari tindakan pinjam meminjam, di mana pemberi pinjaman menyerahkan suatu barang kepada penerima pinjaman sesuai dengan kontrak, dan pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan dan bertanggung jawab untuk penukaran barang. Barang diterima pada awal kontrak. Barang yang tercakup dalam kontrak ini adalah barang yang dapat diartikan sebagai barang habis pakai atau barang yang dapat dikonsumsi atau dihancurkan sebagai akibat dari penggunaannya. Misalnya uang, sabun, dll.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam meminjam

Dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur saling berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur. Hak-hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di pihak lain. Sebaliknya, kewajiban obligee adalah hak debitur.[26]

---

[25] *Ibid, Hlm. 20*
[26] *Ibid*, Hlm. 29

Kontrak pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam hukum perdata, tidak terlalu mengatur kewajiban obligee, dan pada dasarnya kreditur berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada debitur setelah kontrak dibuat. Selain itu, Pasal 1759 sampai dengan 1761 KUHPerdata mengatur bahwa:

a Uang yang diberikan kepada debitur sebagai pinjaman. Kreditur tidak dapat mengambilnya kembali sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.

b Jika akad pinjam meminjam tidak menentukan tanggal jatuh tempo dan kreditur menuntut pelunasan utang, caranya adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan menurut Pasal 1760 KUH Perdata, hakim memutuskan tanggal jatuh tempo. wewenang untuk Pelunasan suatu utang di mana keadaan debitur diperhitungkan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran.

c Jika perjanjian mengatur pelunasan utang setelah debitur tersedia, kreditur juga harus menuntut pembayaran utang oleh pengadilan, dan hakim akan menentukan keadaan debitur.Setelah memeriksa, kami akan menetapkan batas waktu pengembalian (Pasal 1761 KUH Perdata)

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam itu sebenarnya adalah pelunasan utang yang sama besarnya dengan pembayaran bunga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu yang telah disepakati, tidak begitu banyak sifatnya (KUHP 1763). Pembayaran hutang

tergantung pada kontrak. Biasanya ada kesepakatan bahwa jika utangnya tidak sebesar pinjaman bank, pembayarannya akan cepat lunas. Pembayaran utang biasanya dilakukan secara angsuran bulanan oleh debitur selama jangka waktu bunga yang telah disepakati.

C. Tinjauan Umum Modal

1. Pengertian Modal

Modal adalah segala bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi untuk meningkatkan output. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja, menghasilkan barang dan jasa baru. Untuk memulai atau menjalankan bisnis, Anda membutuhkan modal (uang) dan tenaga kerja (skill). Modal berupa uang diperlukan untuk mendanai segala kebutuhan usaha, mulai dari biaya modal dimuka, perjanjian lisensi, biaya modal untuk membeli aset fisik, hingga modal kerja. Modal yang memenuhi syarat, di sisi lain, adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau mengelola bisnis.[27]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal kerja adalah bagian dari modal yang beredar dalam jangka pendek, yaitu dari uang menjadi persediaan dan piutang menjadi uang kembali. Sedangkan modal dalam arti uang digunakan sebagai modal (induk) perdagangan, aset (uang, barang, dll)

[27] *Sərəgih, I. P., & Nəsution, S. H. (2015). Anəlisis Pengəruh Modəl Sendiri Dən Modəl Pinjəmən Kredit Usəhə Rəkyət (KUR) Terhədəp Pendəpətən Pengusəhə UMKM Kəbupəten Tobə Səmosir (Studi Kəsus; PT Bənk Sumut Cəbəng Bəlige). Jurnəl Ekonomi Keuəngən, 3 (6), 393-407.*

digunakan untuk menciptakan hal-hal tambahan. Modal kerja dapat dianggap sebagai total aset lancar bisnis atau dana yang harus tersedia untuk mendanai operasi bisnis sehari-hari.[28]

Meminjam merupakan salah satu alternatif untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha, sehingga membutuhkan modal terutama dalam bentuk dana/uang. Namun ketika dana langka, kita membutuhkan sumber pendanaan melalui lembaga keuangan untuk memulai dan mendukung kegiatan usaha di masyarakat luas, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).[29]

Pada dasarnya, modal berasal dari dua sumber: internal (internal) dan eksternal (eksternal). Sumber modal yang berasal dari aktivitas atau bisnis perusahaan yang menghasilkan laba internal. Sumber modal eksternal bersedia bekerja sama dengan perusahaan untuk mengumpulkan dana, berlawanan dengan sumber modal internal, yang cenderung terbatas (yaitu, semata-mata dari hasil bisnis) Berasal dari pihak eksternal: bank, mitra. operasi, kreditur, pemasok, dan pasar modal. Modal pada dasarnya berasal dari dua sumber: internal (internal) dan eksternal (eksternal). Sumber modal yang berasal dari aktivitas atau bisnis perusahaan yang menghasilkan laba internal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas

---

[28] *Səwir, Erlenəwəti. Internəsionəlisəsi kurikulum pendidikən tinggi: kontribusi siswə internəsionəl. Globəlisəsi, Məsyərəkət dən Pendidikən, 2013, 11.3: 359-378.*

[29] *Nəsyuhə, A. H. (2019). Sistem Pendukung Keputusən Menentukən Pemberiən Pinjəmən Modəl Dengən Metode Multi Attribute Utility Theory. Jurnəl Mediə Informətikə Budi dərmə , 3 (2), 117-125.*

(yaitu semata-mata dari hasil usaha), sumber modal eksternal bekerja sama dengan perusahaan, seperti bank, koperasi, dll, untuk mengumpulkan dana. dari pihak luar yang bersedia menjadi sumber , kreditur, pemasok serta pasar modal.[30]

2. Jenis-jenis Modal Usaha

a Modal Investasi

Dana investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang kali. Biasanya di atas 1 tahun. Penggunaan utama dari modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin, peralatan, kendaraan dan perlengkapan lainnya. Modal ekuitas merupakan bagian terbesar dari elemen pembiayaan perusahaan dan biasanya dikeluarkan pada awal pembentukan perusahaan atau untuk ekspansi pabrik. Modal investasi umumnya diperoleh dari modal utang jangka panjang (satu tahun atau lebih). Pinjaman ini biasanya didapat dari dunia perbankan.

b Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan pada saat beroperasi. Jenis modal ini bersifat jangka pendek dan sebagian besar hanya digunakan untuk satu atau lebih proses produksi. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan

[30] *Sərəgih, & Nəsution. Anəlisis Pengəruh Modəl Sendiri Dən Modəl Pinjəmən Kredit Usəhə Rəkyət (Kur) Terhədəp Pendəpətən Pengusəhə Umkm Kəbupəten Tobə Səmosir: Studi Kəsus PT Bənk Sumut Cəbəng Bəlige. Ekonomi dən keuəngən, 2015, 3.7.*

baku, membayar gaji karyawan, biaya perawatan dan pengeluaran lainnya. Modal kerja juga dapat diperoleh melalui pinjaman bank (biasanya sampai satu tahun). Biasanya, industri perbankan dapat membiayai investasi dan modal kerja secara bersamaan atau terpisah (tergantung kebutuhan dan keinginan nasabah).

3. Sumber-Sumber Modal

a Modal Sendiri

Saham adalah modal yang diperoleh pemilik perusahaan melalui pengeluaran saham. Saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat bersifat pribadi atau publik. Keuntungan menggunakan saham untuk membiayai perusahaan adalah tidak ada bunga yang dibayarkan, melainkan perusahaan memperoleh keuntungan dan jumlah dividen tergantung pada keuntungan perusahaan. Setelah itu, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan. Kelemahan menggunakan ekuitas adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit diperoleh.

b Modal Asing (Pinjaman)

Utang atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar, biasanya berasal dari pinjaman. Bila Anda menggunakan utang untuk mendanai bisnis Anda, Anda dikenakan biaya bunga relatif, biaya administrasi, dan biaya. Untuk menggunakan modal pinjaman, pinjaman harus dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Keuntungan dari modal

pinjaman adalah tidak ada batasan jumlah. Artinya tersedia dalam jumlah banyak. Selain itu, penggunaan modal pinjaman biasanya menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan bisnis yang serius. Sumber pendanaan luar negeri tersedia dari: [31]

1) Pinjaman dari industri perbankan, termasuk bank swasta, pemerintah dan bank asing.
2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti pegadaian, modal ventura, asuransi, sewa guna usaha, dana pensiun, koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
3) Pinjaman dari perusahaan non-keuangan.

4. Pengertian Pinjaman Modal

Modal hutang diperoleh dari pihak luar, biasanya dari pinjaman. Menggunakan utang untuk membiayai bisnis Anda membutuhkan biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya yang relatif tinggi. Untuk menggunakan modal pinjaman, pinjaman harus dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 mengatur bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan koperasi dan nirlaba, bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha kecil dan menengah. Pasal 6

[31] *Kəsmir, Keweirəusəhəən (Jəkərtə: PT Rəjə Grəfindo Persədə, 2006), həl 84-85-8*

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2013 pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan usaha mikro, kecil dan menengah. Pendanaan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Undang-Undang. Berdasarkan peraturan tersebut, kita dapat melihat bahwa semua pengusaha mikro, kecil dan menengah memiliki hak untuk menerima modal eksternal untuk mengembangkan usahanya.[32]

D. Tinjauan Umum Jagung

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan terpenting di dunia, bersama dengan gandum dan beras. Jagung, sumber karbohidrat utama di Amerika Latin, juga merupakan sumber makanan alternatif di Amerika Serikat. Penduduk beberapa wilayah Indonesia (seperti Madura dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung digunakan untuk pakan ternak (daun dan tongkol), minyak yang diekstraksi (dari biji), tepung yang diproduksi (dari biji, yang dikenal sebagai tepung jagung atau tepung jagung), dan untuk keperluan industri. sebagai bahan baku (dari tepung biji). dan tepung jagung). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang merupakan bahan baku furfural. Jagung rekayasa genetika kini juga ditanam sebagai penghasil bahan baku farmasi.[33]

---

[32] *Yunus, Yənə Ameliənə. Pengəruh Modəl Sendiri dən Modəl Pinjəmən Terhədəp Peningkətən Pendəpətən Usəhə Mikro Kecil Dən Menengəh. YUME: Journəl of Mənəgement, 2021, 4.2.*

[33] *Kəsryno, F. Perkembəngən Produksi dən Konsumsi Jəgung Duniə Seləmə Empət Dekəde yəng Ləlu dan Implikəsinyə Bəgi Indonesiə. Bədən Litbəng: Nəsionəl Agribisnis Jəgung. 2002.*

Produksi jagung dalam negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat untuk melaksanakan swasembada pangan produk jagung. Pengembangan lahan baru dan benih bersubsidi membuat petani di berbagai daerah menghasilkan lebih banyak jagung. Dengan total produksi mendekati 20 juta ton pada tahun 2015, kebutuhan bahan baku jagung dalam negeri juga meningkat. Dengan meningkatnya produksi jagung, pemerintah berharap setidaknya setiap daerah atau negara bagian akan mampu memenuhi jumlah permintaan di setiap daerah, dan jumlah itu akan mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional.[34]

E. Wanprestasi

Perjanjian yang dibuat secara sah yang mewajibkan para pihak untuk melakukan apa yang telah mereka sepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang gagal memenuhi kewajiban tersebut telah melanggar janjinya atau wanprestasi. Menurut Subekti, ada empat jenis wanprestasi. [35]

1. Jangan lakukan apa yang harus kamu lakukan
2. Kami melakukan apa yang kami janjikan, tetapi kami tidak memenuhi apa yang kami janjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi

---

[34] *Simətupəng, P. Towərd Sustəinəble Food Security : The Need For A New Pərədigm In Indonesiə's Economic Crisis : Effects on Agriculture ənd Policy Respon. Publisher for CASER by Centre for Internətionəl Economic Studies, University of Adelәide. P Simətupang, S. Pəsəribu, S. Bəhri ənd R. Stringer (Editors). 1999.*

[35] *Subekti, 1990, Hukum Perjənjiən. Interməsə, Jəkərtə.*

4. melakukan sesuatu yang terlambat yang tidak diperbolehkan oleh kesepakatan

Selain itu, debitur yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi, antara lain:[36]

a. Pertama, membayar ganti rugi yang diderita oleh obligee, atau ganti rugi jangka pendek.
b. Kedua:Pengakhiran Perjanjian. Juga dikenal sebagai pelanggaran kontrak.
c. Ketiga, pengalihan risiko.
d. Keempat, pembayaran biaya hukum jika dibawa ke hadapan hakim.

Kompensasi sebagai klaim yang dapat dibuat oleh kreditur terhadap wanprestasi debitur. Jumlah termasuk biaya, kerugian, dan bunga. Ganti rugi ini secara khusus diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan:

> "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yang dimaksud dengan "biaya" adalah biaya-biaya yang jelas-jelas ditanggung oleh obligee. Yang dimaksud dengan "kerugian" adalah hilangnya nilai pokok yang dijamin oleh kontrak. Konsep bunga adalah kerugian yang diperhitungkan dari keuntungan, tetapi keuntungan itu harus dinikmati oleh kreditur.

[36] *Rəmədhəni, Dwi Aryənti. Wənprestasi dən Akibət Hukumnyə. Jurnəl Yuridis, 2012, 15.17.*

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa seseorang yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya adalah wanprestasi. Dalam kasus ketidakpatuhan, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum preskriptif menggunakan studi kasus preskriptif berupa hasil tindakan hukum, seperti tinjauan legislatif. Subyek studi adalah hukum, dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku untuk masyarakat dan merupakan standar perilaku untuk semua. Oleh karena itu penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada hukum substantif, prinsip dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistem hukum, tingkat paralel, perbandingan hukum, dan daftar sejarah hukum.[37] Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk meneliti dan menulis pembahasan makalah ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian hukum. Selain menggunakan hukum preskriptif, digunakan juga hukum empiris. Merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris baik dari perilaku manusia, perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara, maupun perilaku dunia nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung.

Penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian empiris karena kami ingin mengkaji perjanjian pinjaman antara investor dan petani jagung.

---

[37] *Abdulkədir Muhəmməd, 2004, Hukum dən Penelitiən Hukum. Cet. 1, PT. Citrə Adityə Bəkti, Bəndung, hlm. 52*

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statutaapproach).*

   Pendekatan legislatif dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma dan aturan, seperti Pasal 1313 KUHPerdata (pendekatan undang-undang).

2. Pendekatan Sosiologis *(Approach)*

   Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia. Subyek dari pendekatan ini adalah masyarakat, dilihat dari hubungan antara manusia dan proses yang muncul dari hubungan tersebut.

C. Jenis Bahan Hukum Dan Data

1. Jenis Bahan Hukum

   Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

   a. Bahan Hukum Primer

      Menurut Peter Mahmud Marzuki, dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang dapat dipercaya. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau protokol dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[38]

      Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer sebagai berikut:

      1. Undang-Undang KUHPerdata

[38] *Mərzuki, Peter Məhmud, et əl. Pengəntər Ilmu Hukum. Prenədə Mediə, 2021. Hlm 141*

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang memperkuat dan memperkuat dokumen hukum primer, menjelaskan dokumen hukum primer yang ada dan memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.[39]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh sumber hukum tersier antara lain Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan indeks kumulatif.[40]

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah wawancara langsung peneliti dengan investor yang menjadi responden di bidang ini, dilakukan di UD Borojaya yang

[39] *Dimyəti, Khudzəifəh; Wərdiono, Kelik. Metodologi Penelitiən Hukum. Fəkultəs Hukum UMS, Surəkərtə, 2004.*

[40] *Benuf, Kornelius; Azhər, Muhəməd. Metodologi Penelitiən Hukum Sebəgəi Instrumen Mengurəi Perməsələhən Hukum Kontemporer. Gemə Keədilən, 2020, 7.1: 20-33.*

melayani masyarakat, dan digunakan sebagai data primer oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu persawahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini melalui survey kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Data dalam penelitian adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data ini harus dikumpulkan untuk memecahkan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

   Studi Kepustakaan

   Penelitian ini juga memerlukan data sekunder, yaitu teks hukum, undang-undang, dokumen, penelitian yang dilakukan di masa lalu, tetapi diperoleh melalui studi bahan-bahan yang sangat relevan dengan masalah yang diteliti.[41]

[41] *Zəinuddin Ali, Metodologi Penelitiən Hukum, (Jəkərtə: Sinər Grəfikə, 2010), Cet.II, h.107.*

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data primer, atau data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau sumber data di lapangan (field research), diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab penelitian verbal di mana dua orang atau lebih saling berhadapan dan mendengar informasi atau penjelasan secara langsung.[42]

Wawancara dapat dilakukan secara bebas dengan menggunakan alat bantu berupa angket yang disusun sesuai dengan pertanyaan yang akan dijawab (sebagai pedoman wawancara) tanpa menutup kemungkinan penambahan pertanyaan spontan lainnya yang berkaitan dengan jawaban yang diberikan dan dilakukan secara terbuka. Tujuan wawancara adalah agar informan dapat berbicara terus terang atau membuat pernyataan-pernyataan yang menarik baginya atau kelompoknya.[43]

b. Studi Dokumentasi

Perolehan sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyaksikan dan mempelajari sumber kepustakaan (studi kepustakaan) berupa sumber hukum, baik sumber hukum primer sekunder maupun tersier.

---

[42] *Cholid Nərbuko dən Abu Achmədi, Metodologi Penelitiən, Bumi Aksərə, Jəkərtə, 2001, hlm. 81*
[43] *Sugiyono, 2014, Metode Penelitiən Mənəjemen, Bəndung, Alfəbetə, hlm. 384*

E. Analisa Bahan Hukum Dan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian tentang metode analisis data untuk memahami makna data menurut kualitas datanya, atau terhadap norma dan norma hukum yang termasuk dalam undang-undang yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang diperoleh didasarkan pada kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan dalam memecahkan persoalan hukum yang menjadi acuannya.[44] Inferensi kemudian ditarik menggunakan teknik induktif yang menarik kesimpulan dari khusus ke umum.

[44] *Zəinuddin Ali, Metode Penelitiən Hukum, Cet V, Sinər Grəfikə, Jəkərtə, 2014, hlm 105*